



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA ARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko penyakit bawaan air akibat mengkonsumsi air minum yang berasal dari depot air minum yang tidak memenuhi standar baku mutu dan persyaratan hygiene sanitasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kota Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
15. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 59 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Depot Air Minum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Solok
5. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
6. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi.
8. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.
9. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan Air Minum pada DAM untuk melayani konsumen.
10. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang bertugas untuk melakukan penilaian pemenuhan persyaratan teknis usaha DAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
11. Inspeksi Sanitasi adalah pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan kualitas Air Minum.

Pasal 2

- (1) Setiap DAM berkewajiban sebagai berikut
 - a. menjamin Air Minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum.
- (2) Untuk menjamin Air Minum memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DAM wajib melaksanakan tata laksana pengawasan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PERSYARATAN HIGIENE SANITASI
Pasal 3

- (1) Persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum paling sedikit

meliputi aspek:

- a. tempat;
- b. peralatan; dan
- c. penjamah.

(2) Aspek tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. lokasi berada di daerah yang bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit;
- b. bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya;
- c. lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
- d. dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah;
- e. atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup atau lebih tinggi dari ukuran tandon air;
- f. memiliki pintu dari bahan yang kuat dan tahan lama, berwarna terang, mudah dibersihkan, dan berfungsi dengan baik;
- g. pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata;
- h. ventilasi harus dapat memberikan ruang pertukaran/peredaran udara dengan baik;
- i. kelembaban udara dapat mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas;
- j. memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, seperti jamban, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, tempat sampah yang tertutup serta tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun; dan ; dan
- k. bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa.

(3) Aspek peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. peralatan dan perlengkapan yang digunakan antara lain pipa pengisian air baku, tandon air baku, pompa penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter, wadah/galon air baku atau Air Minum, kran pengisian Air Minum, kran pencucian/pembilasan wadah/galon, kran penghubung, dan peralatan desinfeksi harus terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*) atau tidak menimbulkan racun, tidak menyerap bau dan rasa, tahan karat, tahan pencucian dan tahan disinfeksi ulang.
- b. mikrofilter dan desinfektor tidak kadaluarsa;
- c. tandon air baku harus tertutup dan terlindung;
- b. wadah/galon untuk air baku atau Air Minum sebelum dilakukan pengisian harus dibersihkan dengan cara dibilas terlebih dahulu dengan air produksi paling sedikit selama 10 (sepuluh) detik dan

- setelah pengisian diberi tutup yang bersih; dan
- e. wadah/galon yang telah diisi Air Minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam.
- (4) Aspek Penjamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman patogen (*carrier*); dan
 - b. berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen.

BAB III
SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap DAM wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menerbitkan izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah Kota Solok harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Pasal 5

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berlaku untuk 1 (satu) tempat usaha DAM.

Pasal 7

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi

Pasal 8

- (1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dikeluarkan setelah usaha DAM memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. pas foto terbaru;
 - c. surat keterangan domisili usaha;
 - d. denah lokasi dan bangunan tempat usaha; dan

- e. fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi DAM bagi pemilik DAM dan Penjamah.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum dan persyaratan Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, pengusaha DAM harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan menggunakan contoh Formulir 1 terlampir yang disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan atau Tim Pemeriksa untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis.
- (3) Penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Inspeksi Sanitasi dengan menggunakan contoh Formulir 2 terlampir dan pengujian contoh Air Minum.
- (4) Pengujian contoh Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Paling lama dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja, Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi hasil penilaian yang dilengkapi berita acara pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan atau dengan menggunakan contoh Formulir 3 dan Formulir 4 terlampir.
- (6) Paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok harus menerbitkan atau menolak menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dengan menggunakan contoh Formulir 5 atau Formulir 6 terlampir.
- (7) Dalam hal Kepala Dinas menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 10

Dalam hal setelah melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas Kesehatan tidak menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berdasarkan rekomendasi hasil penilaian yang memenuhi persyaratan, maka pemohon berhak atas rekomendasi tersebut sebagai pengganti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang dapat diajukan sebagai persyaratan memperoleh izin usaha.

..

Pasal 11

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas sanitarian/petugas kesehatan lingkungan dan/atau tenaga kesehatan lain;
- (2) Sanitarian/petugas kesehatan lingkungan dan tenaga kesehatan lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mendapatkan pelatihan di bidang Higiene Sanitasi DAM.

- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang atau berjumlah ganjil.

Pasal 12

DAM dinyatakan memenuhi persyaratan teknis oleh Tim Pemeriksa apabila hasil penilaian Inspeksi Sanitasi menunjukkan:

- a. nilai persyaratan Higiene Sanitasi paling kecil 70 (tujuh puluh); dan
- b. nilai pengujian contoh Air Minum memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 13

- (1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan perpanjangan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tidak berlaku atau menjadi batal apabila:

- a. terjadi pergantian pemilik;
- b. pindah lokasi/alamat;
- c. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 yang menyebabkan terjadinya Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 15

Setiap DAM wajib menyediakan informasi mengenai:

- a. alur pengolahan Air Minum;
- b. masa kadaluarsa alat desinfeksi;
- c. waktu penggantian dan/atau pembersihan filter; dan
- d. sumber dan kualitas air baku.

Pasal 16

Setiap DAM harus melakukan pemeriksaan kesehatan Penjamah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.



Pasal 17

Setiap pemilik DAM wajib melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Higiene Sanitasi secara terus menerus.

Pasal 18

- (1) Setiap DAM harus memiliki tenaga teknis sebagai konsultan di bidang Higiene Sanitasi.
- (2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di organisasi profesi bidang kesehatan lingkungan yang akuntabel dan diakui Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan dapat menunjuk tenaga teknis yang berasal dari organisasi profesi bidang kesehatan lingkungan untuk DAM yang belum memiliki tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Higiene Sanitasi pemilik dan Penjamah DAM wajib mengikuti pelatihan/kursus Higiene Sanitasi.
- (2) Pelatihan/kursus Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, KKP atau lembaga/institusi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta pelatihan/kursus yang telah lulus dapat diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan tau penyelenggara pelatihan/kursus.
- (4) Materi pelatihan/kursus mengacu kepada kurikulum dan modul pelatihan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah dan mengurangi timbulnya risiko kesehatan dari Air Minum yang dihasilkan DAM; dan
 - b. memelihara dan/atau mempertahankan kualitas Air Minum yang dihasilkan DAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendayagunakan tenaga sanitarian yang telah memiliki sertifikat sebagai tenaga pengawas Higiene Sanitasi pangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui asistensi, bimbingan teknis, uji petik, monitoring dan evaluasi.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melibatkan organisasi profesi dan/atau asosiasi DAM.

- (6) Dinas Kesehatan Kota Solok wajib menginformasikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat melalui media elektronik atau media cetak.

Pasal 21

Dalam rangka pembinaan, Kepala Dinas Kesehatan dapat mempublikasikan setiap DAM yang telah mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan melalui Inspeksi Sanitasi terhadap pemenuhan persyaratan Higiene Sanitasi DAM paling sedikit 2 (dua) kali setahun dengan menggunakan Formulir Inspeksi Sanitasi DAM.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Dinas Kesehatan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan Menteri Kesehatan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan sanksi administratif kepada DAM yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Walikota ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, setiap DAM yang telah memiliki izin usaha atau sudah beroperasi, harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Walikota ini paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (2) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 13 Februari 2018

 **WALIKOTA SOLOK,**


Mdzul ELFIAN



Diundangkan di Solok
Pada tanggal 13 Februari 2018

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,**


RUSDianto

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR8.....

PERMOHONAN SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI

Kepada Yth :
Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
di
Solok

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Umur :
- No. KTP :
- Alamat :
- Nama DAM :
- Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Ibuk, untuk mendapatkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, sebagai dasar pertimbangan kami lampirkan :

1. Foto Copy KTP pemohon yang berlaku (1 lbr)
2. Foto Copy SITU/HO 1 lbr
3. Pas Photo warna terbaru ukuran 4x6 (2 lbr)
4. Surat keterangan domisili usaha (Dari RT)
5. Denah Lokasi dan bangunan tempat usaha
6. Foto Copy sertifikat pelatihan Hygiene Sanitasi DAM bagi pemilik dan penjamah
7. Foto Copy Hasil pemeriksaan Laboratorium kesehatan terbaru. (Bakteriologis dan kimia)

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

.....20....
Pemohon



(.....)

INSPEKSI SANITASI DEPOT AIR MINUM (DAM)

1. Nama DAM :
2. Nama Pemilik/Penanggung jawab :
3. Alamat DAM :
4. Tgl mulai beroperasi :
5. Lokasi/tempat sumber air :
5. Jarak dari sumber air baku :Km
6. Luas bangunan :m²

Objek	Tanda (✓)	Nilai	U R A I A N
I. Tempat			
1		2	Lokasi bebas dari pencemaran dan penularan penyakit
2		2	Bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharannya
3		2	Lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai
4		2	Dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah
5		2	Atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian cukup
6		2	Tata ruang terdiri atas ruang proses pengolahan, penyimpanan, pembagian/penyediaan, dan ruang tunggu pengunjung/konsumen
7		2	Pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata
8		2	Ventilasi menjamin peredaran/pertukaran udara dengan baik
9		2	Kelembaban udara dapat memberikan mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas
10		2	Memiliki akses kamar mandi dan jamban
11		2	Terdapat saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup



12		2	Terdapat tempat sampah yang tertutup
13		2	Terdapat tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun
14		2	Bebas dari tikus, lalat dan kecoa
II. Peralatan			
15		3	Peralatan yang digunakan terbuat dari bahan tara pangan
16		3	Mikrofilter dan peralatan desinfeksi masih dalam masa pakai/tidak kadaluarsa
17		2	Tandon air baku harus tertutup dan terlindung
18		2	Wadah/botol galon sebelum pengisian dilakukan pembersihan
19		2	Wadah/galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam
20		3	Melakukan sistem pencucian terbalik (<i>back washing</i>) secara berkala mengganti tabung macro filter.
21		3	Terdapat lebih dari satu mikro filter (μ) dengan ukuran berjenjang
22		5	Terdapat peralatan sterilisasi, berupa ultra violet dan atau ozonisasi dan atau peralatan disinfeksi lainnya yang berfungsi dan digunakan secara benar
23		2	Ada fasilitas pencucian dan pembilasan botol (galon)
24		2	Ada fasilitas pengisian botol (galon) dalam ruangan tertutup
25		2	Tersedia tutup botol baru yang bersih
III. Penjamah			
26		3	Sehat dan bebas dari penyakit menular
27		3	Tidak menjadi pembawa kuman penyakit
28		2	Berperilaku higiene dan sanitasi setiap melayani konsumen
29		2	Selalui mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap melayani konsumen
30		2	Menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi
31		3	Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun
32		3	Operator/penanggung jawab/pemilik memiliki sertifikat telah mengikuti kursus higiene sanitasi depot air minum
IV. Air Baku dan Air Minum			
33		5	Bahan baku memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi dan kimia standar



34		2	Pengangkutan air baku memiliki surat jaminan pasok air baku
35		3	Kendaraan tangki air terbuat dari bahan yang tidak dapat melepaskan zat-zat beracun ke dalam air/harus tara pangan
36		2	Ada bukti tertulis/sertifikat sumber air
37		3	Pengangkutan air baku paling lama 12 jam sampai ke depot air minum dan selama perjalanan dilakukan desinfeksi
38		10	Kualitas Air minum yang dihasilkan memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi dan kimia standar yang sesuai standar baku mutu atau
		100	

Petunjuk Pengisian :

I. CARA PENGISIAN : Obyek yang memenuhi syarat diberikan tanda (□) pada kolom "Tanda" yang tersedia. Untuk obyek yang tidak memenuhi persyaratan, kolom tersebut dikosongkan.

II. CARA PENILAIAN : Penilaian adalah merupakan jumlah obyek yang memenuhi syarat yaitu dengan cara menjumlahkan nilai yang bertanda (✓).

1. Jika nilai pemeriksaan mencapai **70 atau lebih**, maka dinyatakan memenuhi persyaratan kelaikan fisik.
2. Jika nilai pemeriksaan di bawah 70 maka dinyatakan belum memenuhi persyaratan kelaikan fisik, dan kepada pengusaha diminta segera memperbaiki obyek yang bermasalah.
3. Jika nilai telah mencapai 70 atau lebih, tetapi pada **objek nomor 38 tidak memenuhi syarat**, berarti **DAM yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan**.



BERITA ACARA PEMERIKSAAN DEPOT AIR MINUM

Pada hari ini tanggal bulan tahun

Telah dilakukan pemeriksaan :

1. Inspeksi Sanitasi DAM
2. Perizinan Usaha
3. Pengawasan Internal oleh depot (Pemeriksaan Sampel oleh Pengelola)

Terhadap :

Nama Depot Air Minum :

Nama Pemilik/Penanggung jawab :

Alamat :

Dengan nilai hasil pemeriksaan :

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Solok,20...

Pemilik DAM

(.....)

Tim Pemeriksa

1.
2.
3.
4.
5.



REKOMENDASI SERTIFIKAT LHS

Kepada Yth :
Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
Di
Tempat

Pada hari ini.....tanggal.....bulan..... tahun.....berdasarkan berita
acara pemeriksaan terhadap :

Nama Depot Air Minum :

Nama Pemilik/Penanggung jawab :

Alamat :

Dengan ini dinyatakan sudah/belum)* memenuhi Standar Baku Mutu dan
Persyaratan Higiene Sanitasi DAM sehingga dapat/tidak dapat)* memperoleh
sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAM

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Solok,.....20...

Tim Pemeriksa

1.
2.
3.
4.
5.





PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jl. Syamsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kota Solok Telp. (0755) 22517

**SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI (LHS)
 DEPOT AIR MINUM**

Nomor : 443.5/ / D.Kes/Srtf/LHS/... - 201..

Berdasarkan pertimbangan:

- Permenkes Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010, tentang persyaratan kualitas air minum
- Permenkes Nomor 43 tahun 2014, tentang hygiene sanitasi depot air minum
- Pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Diberikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM) kepada :

Nama Depot Air Minum :

Nama Pemilik/Penanggung jawab :

Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Laik sementara hanya berlaku selama 1 (Satu) tahun
- Laik tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun kecuali terjadi perubahan / mutasi, atau tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan peraturan

Solok,.....20....

Kepala Dinas Kesehatan
 Kota Solok

(.....)



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS KESEHATAN

Jl. Syamsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kota Solok Telp. (0755) 22517

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT LHS

Kepada Yth :

.....(Pemohon)

Di

tempat

Sehubungan dengan surat permohonan saudara tanggal....., maka berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa yang disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan, bahwa:

Nama Depot Air Minum :

Nama Pemilik/Penanggung jawab :

Alamat :

Dengan ini dinyatakan belum memenuhi Standar Baku Mutu dan Persyaratan Higiene Sanitasi DAM sehingga tidak dapat diterbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAM, dengan alasan sebagai berikut:

1.....

2.....

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Solok,.....20....

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Solok



(.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Pekerjaan : Pengelola / Penanggung jawab Depot Air Minum

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Pengelola/ Penanggungjawab Depot Air Minum (DAM) akan melaksanakan kewajiban untuk melakukan **Pemeriksaan Kualitas Air Minum dari hasil produksi Depot Air Minum yang saya kelola, sbb :**

1. Melakukan Pemeriksaan sampel **secara BAKTERIOLOGIS : 1 X 1 BULAN**
2. Melakukan Pemeriksaan sampel **secara KIMIAWI : 1 X 6 BULAN**

Demikianlah Surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Solok, Tanggal.....

Saya yang menyatakan,



.....



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jl. Syamsu Tulus Kel Nan Balimo

Telp. (0755) 22517

Nomor : 443.5/ ²⁹² /DKes/- 2018

Kepada Yth :
Yth : Bapak Walikota Solok,

di-
S O L O K

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : **PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM**

Yang akan disampaikan

Kepada : Bapak Walikota Solok
Tentang : Peraturan Walikota Solok
Lampiran : 3 (Tiga)
Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon pembahasan dan tanda tangan Peraturan Walikota Solok tentang Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Solok, 15 Februari 2018
an. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
Sekretaris,



Dra. Desy Svafri, Apt. MPH
NIP.19681209 1998032001

